

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan globalisasi yang terjadi turut mendorong perkembangan pasar modern. Perkembangan ini tidak hanya dilihat dari sisi kualitas saja, namun juga kuantitasnya. Pasa modern seperti minimarket, supermarket dan mall nyatanya saat ini semakin menjamur. Menjamurnya pasar modern ini memberikan kemudahan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dampak lain yang ditimbulkan dari menjamurnya pasar modern ini adalah peningkatan perekonomian Negara dari pajak yang dibayarkan pasar modern. Perkembangan pasar modern juga menjadi gambaran bahwa setiap manusia memiliki upaya dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk pemilik pasar modern.<sup>1</sup>

Perkembangan yang ada dalam pasar modern dan dalam bidang usaha lainnya membawa berbagai nilai manfaat. Nilai manfaat yang ditimbulkan misalnya adanya kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembayaran yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Kmeudahan yang ditimbulkan dalam bertransaksi tidak jarang memunculkan permasalahan dan perselisihan diantara para pelaku.<sup>2</sup>

Islam mengajarkan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua syari'at Islam pada segala aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya yaitu pencaharian. Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah, dimana muamalah merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan manusia dengan sesamanya baik itu berupa jual beli dan akad dalam bertransaksi.<sup>3</sup> Islam merupakan agama yang didasari dengan Al-Qur'an dan As-sunnah dimana di dalamnya juga memberikan banyak pengajaran mengenai aktivitas bermuamalah, baik pada masa awal Islam diturunkan, hingga wafatnya Nabi terakhir Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Ada kondisi tertentu dimana konsumen tersebut misalnya membeli sebuah produk yang harganya Rp 9.700 (Sembilan Ribu

---

<sup>1</sup> Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 16.

<sup>2</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

<sup>4</sup> P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 14.

Tujuh Ratus Rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) pada kasir, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uangnya. Pada saat yang bersamaan penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih Rp 300 (Tigaratus Rupiah) tersebut untuk program donasi sebagai infaq yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya. Permasalahannya adalah penjual atau kasir supermarket atau minimarket tidak memberi tahu kepada konsumen (penderma, pemberi infaq) mengenai uang donasi yang diterima akan diberikan kepada siapa, donasi yang diberikan dalam bentuk apa, kapan donasi tersebut akan diberikan, dimana dan berapa besarnya jumlah donasi yang akan diberikan.

Indomaret adalah salah satu waralaba dalam bidang penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Indomaret dibawah naungan PT Indomarco Prismatama dan menjadi anak perusahaan Salim Group yang berdiri sejak tahun 1988. Dengan visi “Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.” Indomaret melebarkan sayapnya dengan membuka jalinan ritel di seluruh ilayah Indonesia. Jumlah toko yang dimiliki Indomaret per April 2023 yaitu 21.801 toko.<sup>6</sup> Salah satu kota yang juga memiliki kerjasama dengan Indomaret yaitu Kota Jepara. Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, Indomaret di Kota Jepara juga mengelola donasi yang diberikan oleh konsumennya melalui uang kembalian. Pengelolaan terhadap uang kembalian dilakukan dengan mengevaluasi berbagai kelemahan yang terjadi selama pengumpulan donasi. Hasil evaluasi yang didapatkan digunakan untuk merencanakan strategi dan pola yang efektif dan efisien dalam tindakan pengumpulan donasi berikutnya.

Namun fenomena yang sering terjadi pada beberapa supermarket maupun minimarket di kota Jepara yaitu bentuk dari uang kembalian konsumen saat bertansaksi dialihkan menjadi donasi. Melihat salah satu contoh permasalahan di atas, tentu saja hal tersebut membuat para konsumen merasa dirugikan, tidak terkecuali

---

<sup>5</sup> Andi Mursidi et al., *Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan* (Klaten: Lakesiha, 2020), 28.

<sup>6</sup> *Indomaret*, “Sejarah & Filosofi Perusahaan,” *Indomaret.co.id*, 2023, <https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>.

jika para pihak sama-sama menyepakati hal tersebut maka bentuk dari transaksi itu sah-sah saja. Namun hal seperti itu tetaplah tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha karena nominalnya yang kecil, sebab konsumen berhak meminta uang kembalian sesuai dengan haknya.<sup>7</sup> Meminta uang kembalian untuk disumbangkan atau didonasikan menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Kecuali pengumpulan donasi sudah mendapatkan izin dari kementerian yang membidangnya misalnya kementerian social.

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan.

Praktik seperti mendonasikan uang kembalian tidak hanya dialami oleh penulis ketika berbelanja di pasar modern. Namun banyaknya konsumen pasar modern meniscayakan perilaku yang sama juga diberikan kepada konsumen lainnya. Uang receh yang didonasikan digunakan untuk untuk program *Charity*. Program *Charity* adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada kelompok atau masyarakat yang membutuhkan.

Donasi yang diberikan oleh pelanggan menjadi manifestasi dari sifat kedermawanan dalam diri. Kedermawanan atau sering dikenal dengan filantropi menjadi aktualisasi dari kemurahan hati berbentuk keinginan untuk membantu seseorang, memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan kemanusiaan. Islam juga mengenali kedermawanan dengan filantropi Islam. Kedermawanan dalam Islam diketahui dengan adanya ajaran untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh dan wakaf.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu program positif yang dilakukan Indomaret yaitu menggalang donasi konsumen dan dikelola oleh Yayasan penyalur lalu disalurkan sepenuhnya untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Salah satunya yaitu IDF-MUI atau Islamic

---

<sup>7</sup> H.R Ahmad, *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), 32.

<sup>8</sup> Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016): 227.

Development Fund MUI sebagai salah satu mitra Indomaret dalam menyalurkan batuan dalam program peduli pendidikan dimana dana yang terhimpun dari pelanggan sebesar Rp 2.812.030.485. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekertaris Jendral Pemberdayaan Sosial Kemensos Cecep Sulaiman juga mengungkapkan bahwa terdapat program yang menjadi naungan Indomaret dalam menyalurkan donasi yang diberikan oleh konsumen yaitu program Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Program *Charity* sebagai salah satu bentuk pendonasian uang kembalian yang diinisiasi oleh Indomaret turut mengajarkan kepada masyarakat mengenai urgensi sedekah. Sedekah tidak selalu dilakukan ketika berkecukupan dan nominal uang yang besar, tetapi sedekah bisa dilakukan dengan nilai yang kecil dimanapun, kapanpun dan dengan cara apapun. Program *Charity* secara tidak langsung menjadi model pelatihan bagi masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama, terutama kepada kaum yang kurang mampu.

Berdasarkan observasi awal terhadap beberapa konsumen Indomaret, mengatakan bahwa “Menurut Putri Aisyah, dia merasa dirugikan karena uang kembaliannya tidak tahu di donasikan kemana”.<sup>9</sup> “Menurut Mas Misbah ia bingung karena uang kembaliannya tidak tau didonasikan kemana dan tidak ada kejelasan dari pihak Indomaret”<sup>10</sup> “Menurut Pak Suhardi, biasa-biasa saja tidak terlalu peduli selagi nominal kembaliannya dibawah Rp500,-”<sup>11</sup> Dari hasil observasi awal tersebut menunjukkan bahwa praktik penarikan uang kembalian dalam praktiknya tidak ada paksaan dari pihak kasir karena pihak kasir menawarkan terlebih dahulu uang kembalian yang akan didonasikan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antar keduanya, dalam ekonomi syariah ketika melakukan transaksi yang dijalankan harus dilakukan karena suka sama suka saling rela tidak boleh ada unsur keterpaksaan atau hati yang tidak ikhlas. Penulis mengamati wawancara dengan pihak konsumen juga menyetujui dengan penarikan uang kembalian ini tidak hanya menggantikan uang receh ke bentuk donasi akan tetapi juga menimbulkan kemaslahatan karena disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim dll, berbuat kebaikan kepada yang membutuhkan untuk mempererat

---

<sup>9</sup> Putri Aisyah, “Wawancara Pendahuluan” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

<sup>10</sup> Misbah, “Wawancara Pendahuluan” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

<sup>11</sup> Suhardi, “Wawancara Pendahuluan” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

hubungan antar manusia berdasarkan rasa kasih sayang, empati ataupun persaudaraan walaupun dengan uang bentuk nominal kecil.

*Maslahah* berarti “mendatangkan kebaikan” atau juga istilah lainnya yaitu *al-islihah* yang mempunyai arti “mencari kebaikan”. Dan juga kata *Mashlahah* atau *al-islihah* ini kerap disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.<sup>12</sup> Ulama ushul berpendapat bahwa *Mashlahah* ialah sesuatu hal yang mengandung manfaat di dalamnya, seperti dalam hal jual-beli *Mashlahah* diterapkan untuk mengambil suatu kemudahan dan menghilangkan suatu kesusahan.<sup>13</sup> Dalam penerapan *Mashlahah* juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya ialah *Mashlahah* hanya berlaku dalam bidang mu’amalah atau perdagangan bukan dalam masalah ibadah, karena persoalan ibadah sudah jelas hukumnya dan tidak boleh berubah, tidak menentang *syara’* dan diterapkan karena adanya kepentingan nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Ada beberapa penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Huswatun Hasanah dengan judul “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart.<sup>14</sup>

Ada juga Penelitian Dicky Yudha Priyatna yang berjudul “Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Alfamart Kota Metro)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan donasi pelanggan dalam perspektif etika bisnis Islam di Alfamart Kota Metro dapat disimpulkan bahwa alfamart di Kota Metro dalam pengelolaan dan donasi pelanggan sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2007), 112.

<sup>13</sup> Muhammad Ma’shum Zainy Al-Hashimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.

<sup>14</sup> Huswatun Hasanah, “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)” (UIN Alauddin Makassar, 2018), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12597/>.

<sup>15</sup> Dicky Yudha Priyatna, “Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Alfamart Kota Metro)” (IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3714/>.



Kemudian Penelitian oleh Supriadi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi” Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kepuasan konsumen minimarket Alfamart Almahera II pada pengembalian uang dalam bentuk donasi menunjukkan ketidakpuasan dan tinjauan etika bisnis Islam pada pengembalian uang dalam bentuk donasi belum sesuai dengan prinsip etika bisnis.<sup>16</sup>

Ada juga penelitian oleh Penelitian oleh Eni Susanti “Donasi Infaq Dalam PERSPEKTIF Ekonomi Islam (Studi Kasus Indomaret Jln RA Kartini 29 Purwosari Metro Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian donasi Infaq di Indomaret RA Kartini 29 sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pengumpulan donasi infaq di Indomaret RA Kartini 29 dilakukan sesuai dengan rukun infaq dalam Islam. Akan tetapi, dalam pendistribusiannya Indomaret RA Kartini 29 kurang transparan terkait pengumuman jumlah nominal donasi infaq yang akan disalurkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan peristiwa di atas dan penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis terdorong untuk mengkaji tentang hal yang terjadi dalam praktik pengembalian yang seharusnya uang kembalian tetapi uang kembalian tersebut digunakan untuk program *Charity* dan bagaimana ekonomi Islam menyikapi hal tersebut. Sehingga judul penelitian ini adalah “Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Penggunaan Uang Sisa Belanja Konsumen Untuk Program *Charity* (Studi Kasus di Indomaret Purwogondo Jepara)”

## B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini merujuk pada:

1. Praktik terkait penggunaan sisa uang belanja untuk program *Charity*, yang dimaksud disini adalah ketika uang kembalian sebesar Rp.100 Sampai dengan Rp. 1000,. tidak dikembalikan dalam bentuk uang melainkan uang tersebut digunakan untuk Program *Charity*
2. Pandangan para pelanggan mengenai transaksi tersebut.

---

<sup>16</sup> Supriadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi” (IAIN Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4394/>.

<sup>17</sup> Eni Susanti, “Donasi Infaq Dalam PERSPEKTIF Ekonomi Islam (Studi Kasus *Indomaret* Jln RA Kartini 29 Purwosari Metro Utara)” (IAIN Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1502/>.

### C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara?
2. Bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

- A. Secara Teoritis
  - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi Syariah khususnya yang berhubungan dengan jual beli.
  - b. Memberikan pengetahuan baru bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya dalam pelaksanaan dan penerapan ilmu pengetahuan.
- B. Secara Praktik
  - a. Dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat khususnya para penjual maupun pembeli agar dapat lebih bijak serta berhati-hati dalam menjalankan aktivitas jual beli.
  - b. Menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti lain selanjutnya.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BABI** : berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat permasalahan dan isi dari penelitian. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

- BAB II : menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dan acuan dari penelitian ini. Kerangka Teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan teori yang dijabarkan dalam penelitian dan mendukung perumusan masalah yang akan membantu hasil dari penelitian. Dalam bab ini mencakup tentang Tinjauan Umum Akad, Program *Charity* dan *Maslahah*.
- BAB III : menjelaskan terkait metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh, menyajikan dan menganalisis data-data yang dibutuhkan guna mendapatkan hasil dari penelitian.
- BAB IV : berisi hasil dan analisis tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisis deskriptif mengenai tema penelitian berdasarkan rumusan masalah.
- BAB V : berisi penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran Penelitian.

